

PENGANGKATAN ANAK MELALUI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Oleh

Salesius Jemaru

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mandiri

Jln. Raya Abepura Kotaraja Jayapura

e-mail : salesiusjemaru8@gmail.com

Roida Hutabalian

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mandiri

Jln. Raya Abepura Kotaraja Jayapura

Abstrak

Penelitian ini dengan judul Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan anak.

Metode Penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang didasarkan pada kajian norma-norma hukum tentang pengangkatan anak dan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang didasarkan pada praktek pelaksanaan pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan anak. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Pelaksanaan pengangkatan Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial telah memperhatikan Asas Perlindungan Anak dan Asas Kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat terlihat dari proses pengangkatan anak bahwa sebelum pengadilan mengesahkan anak diasuh oleh orang tua angkat, maka orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk mengasuh terlebih dahulu selama 6 bulan, apabila selama dalam waktu 6 bulan tersebut anak diperlakukan semena-mena ataupun haknya sebagai anak tidak terpenuhi, maka anak yang bersangkutan akan diambil kembali oleh yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam adopsi, Pertama adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat yang tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Adopsi Anak yakni ada perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang tua adopsi. Adanya perbedaan kosep adopsi anak dalam tiga system hokum yang berlaku di indonesia yakni hokum islam, hokum adat dan hokum peninggalan belanda yang terdapat dalam BW

Kata Kunci: Perlindungan, Pengangkatan, Anak, Dinas Kesejahteraan Sosial,

PENDAHULUAN

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, tetapi kenyataannya pemenuhan hak-hak anak seringkali diabaikan, karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan.

Dalam suatu negara, dapat ditemui fenomena anak terlantar, karena disetiap negara juga masih terjadi masalah-masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran. Hal itu berdampak pada nasib anak-anak, misalnya terjadi putus sekolah pada usia anak sekolah, sehingga meningkatnya anak-anak terlantar tidak dapat dihindari. Fenomena itu juga yang terjadi di Negara Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur. Keberadaan anak-anak terlantar ini sering dijadikan patokan oleh negara lain untuk menilai tingkat perekonomian suatu negara tertentu.

Di Indonesia, telah ada pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Adapun pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Pengertian dipelihara oleh negara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memelihara fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang terdapat pada ayat 2 dan 3 yaitu sebagai berikut bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Berdasarkan hal tersebut untuk mencari strategi efektif dalam menangani masalah kemiskinan dan anak-anak terlantar merupakan tugas dari pemerintah. Persoalan yang berkaitan dengan hak anak seringkali direduksi sebagai persoalan yang dianggap *secondary* apabila dibandingkan dengan persoalan ekonomi. Padahal, persoalan anak terutama hak anak juga berkaitan erat dengan persoalan kemanusiaan, karena selain mereka masih memiliki kepekaan terhadap situasi psikologis, mereka juga masih perlu untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua dan negara. (Cenderawasih Pos, Tanggal 26 Februari 2015)

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud, apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Dengan adanya hal tersebut, orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke panti asuhan, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Dalam hal inilah, Negara melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan, melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Jayapura.

Selain itu, salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah melalui lembaga adopsi atau pengangkatan anak. Dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut diatur bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengertian pengangkatan anak atau adopsi (Arif Gosita. 1989 : 44) adalah bahwa “Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.”

Pengangkatan anak dilakukan melalui Dinas Sosial dan diatur dalam Ketentuan Umum angka 6 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial yang menyatakan bahwa “Organisasi sosial/lembaga pelayanan sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak”.

Kriteria yayasan/organisasi sosial yang dapat ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai lembaga yang memfasilitasi pengangkatan anak adalah:

1. Memiliki panti sosial asuhan anak yang khusus melayani anak balita

dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Memiliki SDM yang melaksanakan tugas secara purna waktu dengan disiplin/keterampilan pekerja sosial. Sarjana hukum, psikolog, dan pengasuh.
3. Mandiri dalam operasional.
4. Telah memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit setempat.⁷

Dengan jalan adopsi diharapkan anak-anak yang terlantar mendapatkan pemenuhan hak seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. (Abdussalam, 2007 : 28)

METODE

Penelitian dilakukan di Kota Jayapura dengan mengambil tempat di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak yang menyangkut masalah pelaksanaan adopsi. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang-Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, sedangkan yang dimaksud pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada praktek pelaksanaan pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan anak. Dengan data primer diperoleh dari hasil wawancara yakni

sebanyak 10 orang, antara lain : Pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial sebanyak 5 orang, Hakim Pengadilan yang memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak sebanyak 3 orang, Pemohon pengangkatan anak sebanyak : 2 orang. data yang diperoleh di analisa dengan metode deskriptif analisis, artinya adalah data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya dianalisa dan diuraikan secara sistematis sesuai dengan realita mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan adopsi dan hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial.

PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Anak di Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan anak .

Dinas Kesejahteraan Sosial adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai visi “Kesejahteraan Sosial oleh dan untuk semua menuju Keadilan Sosial”. Dinas Kesejahteraan Sosial akan berusaha mewujudkan suatu kesejahteraan bagi setiap warga Indonesia secara merata melalui misinya yang berupa Dinas Kesejahteraan Sosial adalah menumbuhkan, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas, efektifitas dan profesionalitas pelayanan dan kemandirian sosial, mencegah, mengendalikan dan mengatasi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), mengembangkan manajemen Pelayanan Sosial dengan memberikan perhatian kepada masyarakat yang kurang beruntung, mengembangkan, memperkuat sistem jaminan dan perlindungan Sosial, meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia.

Para orang tua kandung yang merasa tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan anak-anaknya merelakan untuk menyerahkan anak-anak mereka untuk diadopsi oleh orang lain atau keluarga lain. Sebenarnya masih ada lagi alasan-alasan lain yang menyebabkan orang tua kandung merelakan menyerahkan anaknya untuk diadopsi selain alasan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak, seperti kelahiran anak yang tidak diinginkan oleh orang tua kandungnya atau sering disebut *Unwanted Infant*, biasanya hal ini disebabkan karena anak tersebut adalah anak diluar nikah atau anak haram.

Selain anak-anak terlantar yang diserahkan oleh orang tua kandung untuk diadopsi orang lain, ada sasaran lain dalam adopsi anak yaitu anak yang diserahkan oleh orang tua atau keluarga kepada organisasi atau yayasan sosial, anak yang ditinggalkan di rumah sakit atau rumah bersalin, anak yang orang tuanya tidak diketahui atau tidak ada keluarganya, anak diluar nikah, tidak terpelihara atau ditinggalkan. Asal usul calon anak adopsi yang berbeda-beda ini dijadikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial untuk prosedur penyerahan anak.


Dinas Kesejahteraan Sosial membedakan prosedur penyerahan anak

menjadi 3 (tiga) alur. Alur yang pertama mengenai orang tua kandung yang menyerahkan sendiri anak balitanya ke Dinas Kesejahteraan Sosial. Alur yang kedua mengenai anak balita yang ditinggal oleh orang tua kandung mereka di rumah sakit atau klinik bersalin, yang kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, serta alur yang ketiga mengenai anak-anak balita yang terlantar atau biasanya dibuang oleh orang tua kandungnya. Berikut ini adalah bagan tentang proses penyerahan anak-anak balita terlantar yang nantinya akan menjadi calon adopsi.

a. Tahap Permintaan Izin Pengangkatan Anak (Tahap 1 sampai 2)

Dalam tahap ini Calon Orang Tua Adopsi mendatangi kantor Dinas Kesejahteraan Sosial atau Instansi Sosial di wilayah tempat tinggalnya. Di Dinas Kesejahteraan Sosial ini, Calon Orang Tua Adopsi diberi informasi-informasi yang dibutuhkan, misalnya para Calon Orang Tua Adopsi wajib untuk melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebagai syarat dalam pengadopsian anak, seperti :

- 1) Dalam Permohonan izin pengangkatan anak, diajukan permohonan kepada Menteri dengan ketentuan harus ditulis tangan oleh pemohon di atas



b. Tahap Laporan Sosial Izin Pengasuhan Anak (Tahap 3-8)

Dalam tahap ini Calon Orang Tua Adopsi yang telah diberi rujukan ke organisasi sosial atau yayasan sosial oleh Dinas Sosial menyerahkan segala persyaratan



yang telah mereka lengkapi kepada organisasi sosial atau yayasan sosial yang bersangkutan. Setelah segala kelengkapan persyaratan masuk ke organisasi sosial atau yayasan sosial, organisasi sosial atau yayasan sosial tersebut bersama Dinas Sosial memeriksa segala persyaratan tersebut dan melakukan wawancara serta kunjungan kepada Calon Orang Tua Adopsi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Calon Orang Tua Adopsi tersebut.

Apabila ada persyaratan yang dianggap belum memenuhi persyaratan, maka Calon Orang Tua Adopsi wajib untuk segera melengkapinya. Tetapi, apabila segala persyaratan dan wawancara yang dilakukan oleh organisasi sosial atau yayasan sosial bersama dengan Dinas Sosial tersebut, dianggap sudah memenuhi standar, maka dibuatlah Laporan Sosial tentang izin Pengasuhan Anak. Laporan Sosial merupakan salah satu persyaratan penting bagi sah atau tidaknya sebuah proses pengangkatan anak. Laporan Sosial dibuat sebagai acuan bagi pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan. Laporan Sosial memuat berbagai informasi tentang calon anak angkat. Laporan Sosial dibuat oleh pekerja sosial yang sudah mendapat legitimasi dari pemerintah atau yayasan/Orsos tempat panti tersebut berada.

Laporan Sosial yang dibuat harus mendapat legalisir dari Menteri Sosial untuk pengangkatan anak

antara Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas Sosial. Berdasarkan dari Laporan Sosial ini, maka keluarlah Surat Keputusan Dinas Sosial atau Instansi Sosial yang berisikan Izin Pengasuhan Anak.

Kemudian Surat Keputusan tersebut, dibawa lagi ke Dinas Sosial atau Instansi Sosial untuk diberikan kepada TIM Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak. Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon orang tua angkat meliputi :

1) Calon Orang Tua Angkat

Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon orang tua angkat meliputi : Identitas,Keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani, Keadaan keluarga (suami dan istri) dan lingkungannya, Keadaan ekonomi, Hubungan Sosial, Alasan dan tujuan pengangkatan anak, Kesimpulan, Rekomendasi

2) Calon Anak Angkat

Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon orang tua angkat meliputi :Identitas, Keadaan kesehatan fisik / psikologis,Riwayat anak ditempatkan di Yayasan/Orsos, Riwayat anak ditempatkan di lingkungan calon orang tua angkat, Pertumbuhan dan perkembangan anak selama berada di Yayasan/Orsos, Pertumbuhan dan perkembangan anak selama berada di

- lingkungan keluarga Calon Orang Tua Angkat, Kesimpulan, Rekomendasi
- c. Tahap Pengesahan Izin Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri (Tahap 9 sampai 11)
- Dalam tahap ini SK yang keluar diserahkan kepada TIM Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak dan TIM Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak memeriksa segala kelengkapan persyaratan dan keotentikan SK tersebut. Setelah menjalani segala pemeriksaan dan SK tersebut memenuhi segala standar, maka keluarlah SK Kepala Dinas Sosial tentang Izin Pengasuhan Anak. SK Kepala Dinas Sosial inilah yang dibawa ke Organisasi Sosial untuk disahkan melalui Pengadilan Negeri. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri inilah pengesahan adopsi anak dilakukan. Pada proses di pengadilan ini sebaiknya pihak Calon Orang Tua Angkat juga ikut serta.
- d. Tahap Pemberitahuan Tentang Izin Pengangkatan Anak Kepada Pihak-Pihak Yang terkait. (tahap 12 sampai 14)
- Setelah Hakim Pengadilan Negeri mengesahkan SK Kepala Dinas Sosial tersebut, maka SK tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial atau Yayasan Sosial. Dari Calon Orang Tua Angkat tersebut, maka segera diberitahukan kepada Calon Orang Tua Angkat dan Calon Orang Tua Angkat sebaiknya segera melaporkan

perihal tersebut kepada Dinas Kesejahteraan Sosial. Dengan disahkannya Surat Keputusan yang telah diberitahukan kepada pihak Calon Orang Tua Angkat serta Orang Tua Adopsi dan Dinas Sosial, maka proses pengadopsian tersebut dinyatakan sudah selesai dan sah.

Dalam pengaturan tentang masalah adopsi di Indonesia, terjadi ketidaksinkronan antara sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik Hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW); Hukum adat yang merupakan "*the living law*" yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun Hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam.

Sistem hukum tentang masalah adopsi di Indonesia apabila dikaitkan dengan proses adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial terjadi ketidaksinkronan, baik dalam pelaksanaannya maupun akibat hukum atau kedudukan anak setelah anak diangkat anak oleh orang tua angkat. Dalam pelaksanaannya, sistem hukum yang berlaku tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan adopsi anak, hanya dalam hukum adat di daerah masing-masing yang mengatur tentang pelaksanaan adopsi anak tersebut.

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan adopsi

anak, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak anak, serta tanggung jawab orang tua dan pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan anak. Undang-Undang ini juga mengatur bahwa adopsi dapat dilakukan secara adat dan kebiasaan dengan tetap mengutamakan kesejahteraan anak. Maksudnya, pengangkatan anak berdasarkan hal tersebut di atas tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya berdasarkan bagi hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur tentang kewarganegaraan anak asing yang diadopsi oleh Warga Negara Indonesia. Pada pelaksanaan adopsi yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial juga mengacu pada Undang-Undang tersebut, apabila putusan pengadilan menyatakan secara sah anak angkat tersebut untuk diadopsi, maka kewarganegaraan anak tersebut mengikuti kewarganegaraan orang tua yang mengadopsinya. Pada undang-undang ini tidak ada pengaturan mengenai hak-hak anak yang mengutamakan kesejahteraan anak.

Kemudian, dasar hukum lain yang mengatur tentang pengangkatan anak demi kesejahteraan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam Undang-Undang ini jelas diatur tentang masalah perlindungan anak yang dilakukan demi kesejahteraan anak, meskipun dalam hal pengaturan tentang tata cara pelaksanaan adopsi pada undang-undang ini tidak ada pengaturan secara khusus.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah juga mengatur mengenai tugas dan usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan adopsi yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, hanya tujuan pencapaian kesejahteraan sosial yang sesuai dengan Dinas Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan adopsi melalui Dinas Kesejahteraan Sosial lebih mengutamakan pada azas Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang terutama mendapatkan pelayanan adalah yang mengangkat

anak, kemudian orang tua kandung yang harus dipenuhi kepentingannya agar menyetujui anaknya diambil oleh orang lain, kemudian juga oleh orang-orang lain yang telah memberikan jasanya dalam terlaksananya pengangkatan anak, dan yang terakhir mendapatkan pelayanan adalah anak yang diangkat ini. Anak benar-benar menjadi objek suatu perjanjian, persetujuan antar orang tua.

Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan obyek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkat. Tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selalu terjadi. Pengadaan uang serta penyerahannya sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan anak merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak. Sehubungan dengan ini, maka pencegahan pengangkatan anak menjadi suatu bisnis jasa komersial wajib untuk dilakukan, karena bertentangan dengan azas dan tujuan perlindungan anak. Pelaksanaan adopsi anak tidak semua membawa dampak yang positif, tetapi juga terdapat dampak positif yang terjadi dalam pengangkatan anak.

Kesejahteraan anak dalam keputusan bertekad mengangkat anak dan memberikan anak tidaklah merupakan alasan atau motivasi utama. Bagi para pemberi jasa tertentu dalam pelaksanaan pengangkatan anak, jelas bahwa kesejahteraan anak tidak merupakan alasan berpartisipasi menyelesaikan pengangkatan anak. Pemerintah yang ikut berperan serta dalam pelaksanaan pengangkatan anak diharapkan benar-benar masih mengutamakan motivasi pada peningkatan kesejahteraan anak sebagai salah satu azas perlindungan anak.

Menurut azas perlindungan anak, seorang anak berhak atas perlindungan orang tuanya, dan orang tua wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, hubungan antara orang tua dan anak memang harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Pelaksanaan pengangkatan anak, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pemutusan hubungan antara orang tua kandung dan anak kandung, tetapi pada saat ini secara mutlak pandangan seperti itu tidak dapat dipaksakan, karena anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Apabila adopsi tidak dapat dilakukan, maka hak anak seperti misalnya untuk mendapatkan pendidikan tersebut tidak dapat terpenuhi. Mengenai hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatpun juga lain

dibandingkan dengan orang tua kandung, karena hubungan tersebut tidak asli atau tidak alamiah (keputusan pengadilan), sehingga dapat dirasakan hubungan kasih yang terjadi juga masih kurang.

Menurut Penulis, belum ada sistem hukum yang mengatur mengenai anak dan adopsi di Indonesia, secara jelas dari tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, mekanisme serta prosedur pengangkatan anak. Data mengenai mekanisme dan prosedur diperoleh Penulis dari Dinas Kesejahteraan Sosial. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial telah memperhatikan Asas Perlindungan Anak dan Asas Kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat terlihat dari proses pengangkatan anak bahwa sebelum pengadilan mengesahkan anak diasuh oleh orang tua angkat, maka orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk mengasuh terlebih dahulu selama 6 bulan, apabila selama dalam waktu 6 bulan tersebut anak diperlakukan semena-mena ataupun haknya sebagai anak tidak terpenuhi, maka anak yang bersangkutan akan diambil kembali oleh yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak, dalam hal orang tua angkat yang memang benar-benar layak untuk anak yang membutuhkan pemenuhan hak. Dalam hal untuk

kepentingan terbaik untuk anak, adopsi adalah jalan yang sesuai dilakukan untuk saat sekarang ini demi terciptanya asas perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adopsi yang terjadi harus didasari oleh sistem hukum yang jelas dan konkret dalam pelaksanaannya, karena anak adalah obyek yang sangat rawan untuk disikapi, sehingga harus ada pengaturan hukum mengenai adopsi secara lengkap baik dalam hal tata cara pengadopsian, syarat-syarat adopsi, juga sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan apabila orang tua yang menjadi wali anak tersebut lalai atau menelantarkan anak yang telah diangkat dan diputuskan dengan penetapan pengadilan.

Dalam Penelitian ini, ada beberapa Kasus dalam Pengangkatan di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Balita. Kasus pertama, Calon Orang Tua Asuh mengurus sendiri segala prosedur dalam pengadopsian anak ke Dinas Kesejahteraan Sosial dan Yayasan Pemeliharaan Anak dan Balita. Setelah menerima informasi bagaimana cara dan syarat adopsi anak mereka langsung diberi rujukan untuk menuju yayasan resmi adopsi anak.

Dalam kasus ini, Calon Orang Tua Asuh sudah memenuhi syarat-syarat dalam adopsi anak yang telah ditentukan oleh Dinas

Kesejahteraan Sosial. Usia mereka sudah lebih dari 30 (tigapuluh) tahun dan sudah menikah lebih dari 5 (lima) tahun. Mereka termasuk pengusaha yang cukup sukses dengan penghasilan lebih dari 2 (dua) juta perbulan dan juga warga negara yang baik, sehingga mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan SKCK dari kepolisian.

Di usia mereka yang di atas 30 (tiga puluh) tahun, mereka tergolong orang yang sehat jasmani dan mental, hal ini didukung dengan pemeriksaan dari dokter dan psikolog. Setelah 6 (enam) bulan mengasuh anak adopsi tersebut ternyata kehidupan dan kesejahteraan anak adopsi menjadi lebih baik, itu berarti mereka telah melakukan seperti apa surat pernyataan yang telah mereka buat yang berisi kesanggupan memenuhi segala kebutuhan anak adopsi, tidak menelantarkan anak adopsi, dan tidak semena-mena terhadap anak adopsi.

Calon Orang Tua Asuh mengganti segala biaya yang dikeluarkan dalam proses adopsi ini diantaranya biaya susu dan perawatan anak selama di yayasan, biasanya berkisar 2 (dua) juta sampai 2,5 (dua setengah) juta, biaya di pengadilan dan biaya pembuatan akte kelahiran. Dalam proses adopsi ini memang memakan waktu yang lama, sekitar hampir 7 (tujuh) bulan sampai prosesnya benar-benar selesai. Tujuan dari pengangkatan

atau adopsi anak ini bagi para orang tua adopsi tentu saja untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan, bagi anak adopsi tujuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan anak. Jadi, benar-benar untuk kepentingan anak seperti dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Setelah kasus Pertama ini, Penulis akan memberikan gambaran-gambaran lain bagaimana mengadopsi anak tanpa melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan yayasan adopsi anak.

Dalam pembuatan akte kelahiran Catatan Sipil yang berhak menentukan segala sesuatunya termasuk nama-nama yang akan dicantumkan dalam akte. Catatan sipil akan menentukan apakah orang tua adopsi boleh mencantumkan namanya langsung atau tidak sebagai orang tua kandung. Pihak rumah sakit tidak langsung lepas tanggung jawab setelah proses adopsi itu selesai, pihak rumah sakit tetap melihat dan memantau keberadaan anak yang sudah diadopsi tersebut di keluarga barunya. Asal usul anak dalam kasus kedua ini tidak diketahui, karena orang tua kandung anak hanya meninggalkan surat pernyataan tanpa disertai identitas

diri, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat yang dalam hal ini adalah para pegawai rumah sakit seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”. Dalam kasus ini agama calon orang tua adopsi sama dengan agama yang dianut mayoritas para pegawai rumah sakit. Jadi, calon orang tua adopsi tidak menemukan kendala dalam hal agama. Calon orang tua adopsi dan para pegawai rumah sakit tersebut beragama Katolik.

Meskipun dalam kasus kedua ini rumah sakit yang mengurus adopsi, tetapi proses adopsi ini tetap sah, karena dalam proses adopsi ini mendapatkan kekuatan hukum dengan disahkan melalui Pengadilan Negeri. Walaupun anak yang diadopsi tersebut tinggal bersama keluarga barunya, tetap saja orang tua kandung anak tersebut dapat melihat dan menjenguk anak kandung mereka. Orang Tua kandung diperbolehkan melihat dan menjenguk anak kandungnya asalkan tidak memberitahukan asal usul anak tersebut sampai dengan waktunya nanti. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) yang mengatur bahwa “Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara

anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”. Dalam kasus ini agama tidak menjadi masalah, karena baik calon orang tua adopsi dan orang tua kandung beragama sama. Dan prosedur pelaksanaan adopsi anak telah sesuai dengan aturan dari Dinas Kesejahteraan Sosial

B. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Adopsi Anak

Dalam proses pelaksanaan adopsi di Dinas Sosial dan yayasan sosial selama segala terdapat beberapa hambatan sangat prinsip yang akan dihadapi oleh Calon Orang Tua Adopsi atau calon orang tua angkat, yaitu apabila ada perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang tua adopsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa “ Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Jadi, apabila calon orang tua adopsi mengajukan permohonan adopsi anak pada sebuah yayasan, maka calon orang tua adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi tersebut bukan calon anak adopsi yang menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon orang tua adopsi.

Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam adopsi, Pertama adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan

calon anak angkat. Aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama. Oleh karena itu, benturan kewenangan antara Pengadilan Agama yang hanya melayani permohonan adopsi dari orang Islam dengan kewenangan Pengadilan Negeri yang menangani permohonan adopsi non muslim tidak akan terjadi. Ketiga, pengangkatan anak bersifat upaya terakhir ("*ultimum remedium*"). Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan anak.

Konsep adopsi menurut Islam yang berlaku di Pengadilan Agama tersebut berbeda dengan konsep adopsi yang berlaku di Pengadilan Negeri yang biasanya diajukan oleh non muslim. Perbedaannya terletak pada beralihnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap si anak.

Konsep adopsi yang dianut di Pengadilan Negeri juga membenarkan bahwa anak angkat juga berhak menerima waris seperti layaknya anak kandung. Demikian juga orang tua angkat yang bisa menjadi wali nikah si anak kelak. Menurut konsep adopsi di Pengadilan Negeri, batasan umur anak yang boleh diadopsi maksimal delapan tahun. Hal ini bertujuan untuk menjaga psikologis anak. Jadi, status anak angkat sama dengan anak kandung.

Jadi, dari penjabaran di atas jalan satu-satunya agar proses adopsi dapat berjalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini menurut Pasal 39 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah dengan

menyamakan agama antara calon orang tua adopsi dengan calon anak adopsi.

Selanjutnya, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan adopsi anak juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia belum memiliki sebuah ketentuan hukum yang mengatur masalah adopsi anak, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lain belum memiliki keseragaman dalam hal ketentuan hukum. Dari paparan tersebut di atas, pendapat Penulis mengenai sistem hukum yang mengatur mengenai anak adalah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang lebih banyak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak saja, serta untuk masalah pegadopsian anak hanya terdapat 3 pasal, yaitu Pasal 39-41. Meskipun demikian, Undang-Undang yang di dalamnya diatur mengenai adopsi anak hanya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kemudian, hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan adopsi anak adalah kurangnya syarat-syarat atau tidak lengkapnya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial, misalnya masalah usia pada pihak-pihak yang bersangkutan.

PENUTUP

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial telah memperhatikan Asas Perlindungan Anak dan Asas Kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat terlihat dari proses

pengangkatan anak bahwa sebelum pengadilan mengesahkan anak diasuh oleh orang tua angkat, maka orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk mengasuh terlebih dahulu selama 6 bulan, apabila selama dalam waktu 6 bulan tersebut anak diperlakukan semena-mena ataupun haknya sebagai anak tidak terpenuhi, maka anak yang bersangkutan akan diambil kembali oleh yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam adopsi, Pertama adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat yang tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Adopsi Anak yakni ada perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang tua adopsi. Adanya perbedaan konsep adopsi anak dalam tiga system hukum yang berlaku di Indonesia yakni hukum Islam, hukum adat dan hukum peninggalan Belanda yang terdapat dalam BW

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*: Restu Agung. Jakarta
Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama* : Akademi Pressindo. Jakarta.
Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum* : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia* : PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Departemen Sosial Republik Indonesia. 2005. *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Endang Sumiarni, Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak* : Bumi Aksara. Jakarta.

Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Pelindungan Anak* : Grasindo. Jakarta.

Mulyana W. Kusumah. *Hukum dan hak-hak anak* : CV Rajawali. 1986. Jakarta

Muderis, Zaini. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Bina Aksara. Jakarta.

Kartini Kartono. 1995. *Psikologi Anak* : Mandar Maju. Bandung.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

Peter Salim dan Yenny Salim. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : Modern English Presh. Jakarta.

Satjipto Rahardjo.2000. *Pengantar Penelitian Hukum* : Universitas Indonesia. Jakarta.

Shanty Dellyana. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Soejono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum* : Universitas Indonesia. Jakarta

-----1999. *Penelitian Hukum Normatif* : CV Rajawali. Jakarta

Sudikno Mertokusumo.1991.*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* : Liberty. Yagyakakarta.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia* : Sinar Grafika cetakan I. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. 2008.Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*. 2007. Jakarta: Trinity Optima Media.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*. 2008. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak